



Analisis Substansi Aturan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

Dedi Anton Ritonga¹, Ibrahim Siregar², Putra Halomoan Hasibuan³

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dedianton50@gmail.com¹, ibrahimsiregar@uinsyahada.ac.id², putrahsb@uinsyahada.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 concerning the legalization (isbat) of polygamous marriages conducted without permission from the Religious Court, viewed from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah as formulated by Imam Al-Shatibi. The main focus of this research is to examine the extent to which the policy aligns with the objectives of Islamic law, particularly in preserving family welfare, protecting women's rights, and ensuring legal certainty for children born from polygamous marriages. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on library research by examining primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis is conducted normatively using the maqāṣid al-sharī'ah framework, especially the five essential objectives of Islamic law (al-ḍarūriyyāt al-khams), namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The results indicate that the provisions in Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 are fundamentally in line with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in safeguarding lineage (ḥifz al-nasl) and protecting women and children from unregulated and potentially harmful polygamous practices. This policy reflects the state's effort to regulate marriage administration and prevent the misuse of polygamy. However, the prohibition of legalizing polygamous marriages without court permission may also lead to negative consequences, especially for wives and children from unregistered marriages, as they may not receive adequate legal protection. Therefore, more responsive and adaptive regulations are needed to ensure the protection of women's and children's rights without neglecting legal order in marriage.

Keywords: Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018; marriage legalization (isbat nikah); polygamy; maqāṣid al-sharī'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami tanpa izin Pengadilan Agama dalam perspektif maqāṣid syarī'ah Imam As-Syatibi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, serta menjamin kepastian hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara normatif melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah, terutama pada lima tujuan pokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqāṣid syarī'ah, khususnya

dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) serta melindungi perempuan dan anak dari praktik poligami yang tidak terkontrol. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam menertibkan administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan poligami. Namun demikian, larangan isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terkait perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif guna menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak tanpa mengabaikan ketertiban hukum.

Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018; isbat nikah; poligami; maqāṣid al-syarī'ah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sakral dan bernilai ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta kasih antara suami dan istri. Selain sebagai ikatan keagamaan, pernikahan juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang menuntut adanya kepastian dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat, terutama istri dan anak (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016). Salah satu syariat dalam pernikahan adalah diperkenalkannya seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu perkawinan. Praktik poligami merupakan syariat yang diperbolehkan dalam hukum Islam, meskipun dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya terkait prinsip keadilan dan tanggung jawab (Hermanto, 2021).

Kebolehan poligami tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat untuk mencegah terjadinya kezaliman, terutama terhadap istri dan anak (Siregar, 2025). Praktik poligami diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi tersebut mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama sebagai bentuk kontrol negara guna menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, perlindungan hak istri, serta kepastian hukum. Keharusan memperoleh izin pengadilan mencerminkan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional, sehingga praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketertiban sosial (Herowandi, 2022).

Namun pada praktiknya, masih ditemukan fenomena poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak dicatatkan secara resmi. Poligami yang tidak dicatatkan ini sering kali berangkat dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Annisa, 2021). Ditambah dengan pemahaman keagamaan yang menekankan aspek keabsahan syar'i, dan mengabaikan aspek legal formal dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan poligami, khususnya bagi kelompok rentan seperti istri-istri dan anak-anak.

Pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial masyarakat. Seperti tidak memiliki kekuatan hukum, sebab satu-satunya bukti otentik adanya ikatan perkawinan di Indonesia adalah akta nikah. Selain itu status istri tidak sah di hadapan hukum sehingga jika terjadi perceraian atau suami

meninggal dunia akan mengakibatkan kesulitan dalam pemenuhan hak nafkah dan harta gono-gini (Hasanah, 2022). Selain berdampak kepada istri, perkawinan yang tidak dicatat juga berdampak kepada anak. Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hubungan perdatanya hanya dinisbatkan kepada ibunya. Sulitnya mengurus dokumen yang berkaitan dengan negara, perkara harta waris, serta rentannya perempuan dan anak terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan juga merupakan akibat dari perkawinan yang tidak dicatat (Akhdad Zaki Yamani Dan Putri Fitri Apriliani, 2025).

Permasalahan tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai upaya memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah berlangsung. Isbat nikah diposisikan sebagai salah satu mekanisme korektif untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Pada konteks poligami tanpa izin, isbat nikah berpotensi menjadi celah hukum yang justru melegitimasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, serta melemahkan fungsi pengawasan dan pencegahan yang telah ditetapkan oleh negara.

Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, terjadi perbedaan praktik dan putusan antar pengadilan dalam menyikapi permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, yang berimplikasi pada ketidakseragaman hukum. Sebagai bentuk respon terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang salah satu isi pokoknya adalah melarang hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yang menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah polihami atas nikah siri sebagai objek kajian. Sumber data berupa sumber data sekunder dengan bahan hukum primer Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 sendiri dan bahan hukum primern sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yuridis normatif. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pedoman teknis pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai alat analisis yuridis normatif terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah polihami atas nikah siri. Selanjutnya dianalisis melalui pendekatan interpretasi teleologis, yaitu penafsiran hukum yang berorientasi pada tujuan dan maksud pembentukan suatu norma hukum, yang dalam hali ini dengan pendekatan Maqasyid Syariah Imam As-Syatibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk teknis, pedoman, dan arahan kepada badan peradilan di bawahnya. Tujuannya adalah menjaga keseragaman penerapan hukum dan mencegah perbedaan putusan antar-pengadilan, selain untuk menjaga konsistensi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan akibat dari perbedaan pendapat hakim. (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2012)

Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi tetap mendapat pengakuan sebagai peraturan perundang-undangan lain yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dilihat dari sisi penggunaannya Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk kategori aturan kebijakan (*bleidsregel*), sebab aturan ini hanya ditujukan kepada hakim, panitera dan jabatan lain di pengadilan. Peraturan kebijakan sendiri adalah produk kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan bersifat bebas (Sibuea, 2010). Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai peraturan kebijakan bersifat internal dan administratif, ditujukan kepada hakim dan aparat peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung bersifat tidak mengikat bagi masyarakat umum, melainkan mengikat secara internal bagi hakim sebagai pedoman dalam memutus perkara (Hadjon, 2002).

Kehadiran **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018** berimplikasi pada; *pertama* : Permohonan isbat nikah poligami tanpa izin otomatis ditolak oleh Pengadilan Agama. *Ke-dua*: Status anak dari poligami siri tetap dilindungi melalui mekanisme lain yaitu melalui penetapan asal usul anak, bukan melalui isbat nikah. *Ke-tiga*: **Hakim diarahkan untuk konsisten** sehingga tidak ada lagi putusan yang mengesahkan poligami siri dengan alasan kepentingan anak.

Seharusnya dengan terbitnya surat edaran ini, setiap hakim di Pengadilan Agama konsisten dengan pemahaman dan putusan bahwa setiap permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak lagi diterima. Meskipun faktanya masih ada pemahaman yang berbeda dari hakim tentang kedudukan edaran ini, apakah berlaku secara mutlak atau kasuistik (Anwar, 2019).

Secara yuridis normatif, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dapat dinilai sebagai instrumen kebijakan peradilan yang membawa perubahan signifikan untuk menegakkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap istri dan anak. Meskipun berpotensi menimbulkan hambatan dalam praktiknya,

sebab masih kuatnya budaya nikah siri pada masyarakat. Selain itu hambatan itu dapat pula diakibatkan beberapa aturan terkait dengan isbat poligami yang masih berlaku dan belum dinyatakan tidak berlaku pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 (Anwar, 2019). Akan tetapi kebijakan ini tetap relevan sebagai upaya untuk menata hukum perkawinan yang berkeadilan dan bertanggungjawab. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 mencerminkan pergeseran paradigma peradilan agama dari pendekatan legalisasi faktual menuju pendekatan preventif dan normatif.

Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan

1. Perlindungan hak istri sebagai bentuk implementasi *hifzun nafs dan hifzul mal*

Perlindungan hak perempuan merupakan aspek penting dalam analisis maqashid terhadap kebijakan pembatasan isbat nikah poligami siri. Berdasarkan kerangka pemikiran al-Syathibi suatu ketentuan hukum tidak dinilai semata-mata dari kesesuaiannya dengan nash berupa al-Qur'an dan hadis, tetapi diukur juga dari sejauh mana ketetapan tersebut berfungsi menjaga kemaslahatan secara nyata dan mencegah kerusakan yang terus menerus dalam kehidupan manusia. Apabila secara nyata suatu praktik hukum melahirkan ketidakadilan dan kerugian yang luas, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan dasar syariat, meskipun secara formal dapat dibenarkan.

Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa syarat pokok diperbolehkannya poligami adalah mampu berlaku adil. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ayat: 3

Artinya : Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kemampuan untuk berlaku adil dalam ayat ini tentunya dalam hal yang dapat dikuantifikasi, seperti berlaku adil dalam nafkah materi seperti biaya kebutuhan hidup yang layak dan tempat tinggal sesuai dengan yang ma'ruf. Selain nafkah materi, keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan dalam pembagian waktu dan perhatian, serta memberikan perlindungan terhadap martabat serta hak-hak istri (Basri, 2019). Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai berikut :

Artinya: Dari Muawiyah bin Haidah bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah hak seorang istri terhadap suami?" Beliau menjawab, "Hendaklah memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mendiamkannya kecuali di rumah (Basri, 2019).

Terkait dengan pembagian waktu nabi menjelaskan sebagai berikut : (Wafa, 2018).

Artinya : Dari Aisyah, bahwasanya jika Rasulullah SAW hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau. HR. Ibn Majah.

Adapun adil dalam sikap, memberi perlindungan dan memuliakan martabat istri-istri dijelaskan oleh nabi Muhammad dalam hadis, sebagaimana berikut :

Artinya : Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian kepada istri-istrinya.

Sehingga dalam hukum keluarga Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan secara terperinci pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa suami yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Hal ini diperlukan sebagai upaya dalam menjaga kepastian hukum bagi istri khususnya pada hak-hak yang dapat dikuantifikasi seperti hak atas nafkah materi, tempat tinggal dan pembagian waktu. Sebab dalam syarat materil dan formil mengharuskan suami harus mampu berlaku adil yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan dan jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Selain syarat adil terkait nafkah materi dan pembagian waktu, seorang suami juga dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap martabat serta hak-hak istri. Dengan kata lain, suami bertanggung jawab atas kehidupan istri, memberi perlindungan dan tidak berlaku zalim terhadap mereka. Sehingga salah satu syarat materil izin poligami dalam hukum keluarga Indonesia adalah mendapat persetujuan istri baik secara lisan ataupun tertulis dan itu harus dibuktikan di hadapan hakim Pengadilan Agama.

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Terkait dengan sikap adil Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nahl: 90 sebagai berikut:

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah bagi hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam arti *al-qisth* dan *al-muwazannah* yang berarti sikap pertengahan dan penuh keseimbangan serta memerintahkan untuk berbuat baik. Terkait dengan keadilan dalam poligami, adil yang dimaksud adalah tidak cenderung kepada salah satu istri dan kemudian mengabaikan yang lain. Sedangkan poligami yang tidak memenuhi syarat materil dan formil khususnya izin dari istri melalui pengadilan agama memiliki kecenderungan untuk mengabaikan salah satu dari istri-istri. Tentu hal ini bertentangan dengan disyariatkannya pernikahan dan poligami untuk memberi perlindungan terhadap istri dan anak dalam keluarga.

Kemampuan untuk berlaku adil bagi suami terhadap istri-istrinya begitu penting dan tidak dapat diabaikan. Sebab bagi suami yang tidak dapat berlaku adil mendapat ancaman dari Rasulullah berupa keburukan diakhirat. Sebagaimana disabdakan oleh nabi Muhammad sebagai berikut :

Artinya : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan kepada yang lainnya, maka pada hari kiamat kelak, ia datang dan separuh tubuhnya jatuh." H.R Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai ibn Majah dan Ahmad.

Himbauan nabi kepada suami yang berpoligami dalam hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa syarat adil dalam poligami adalah mutlak. Sehingga diharamkan bagi suami untuk bersikap berat sebelah kepada salah satu dari mereka dalam hal yang mampu ia lakukan yakni adil dalam nafkah harta, pembagian waktu dan berbuat baik dalam bersikap serta memberi perlindungan. Adapun dalam hal yang tidak dapat dilakukan seperti rasa cinta dan kecenderungan hati tidak termasuk dalam hadis ini sebab Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 129 sebagai berikut:

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poligami tidak selalu menghadirkan kemaslahatan, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang masif dan terstruktur akibat dari poligami liar yang tidak sehat. Tentu akan lebih mudarat lagi jika perceraian. Akibatnya, menjadikan istri, khususnya istri kedua, dalam posisi rentan secara hukum dan sosial, karena tidak memiliki jaminan atas hak nafkah, harta bersama, maupun perlindungan ketika terjadi konflik rumah tangga. Sehingga dalam perspektif maqashid syariah sebagaimana dirumuskan as-Syathibiy, keadaan seperti ini dapat menimbulkan mafsadat yang berkelanjutan karena menghilangkan tujuan perlindungan jiwa dan harta bagi perempuan. (Nurwulan, 2025)

Poligami seharusnya dilakukan atas dasar tanggungjawab melalui prinsip keadilan, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu. Karena berdasarkan pengalaman dan kebiasaan menunjukkan bahwa kemaslahatan baik dunia atau akhirat tidak dapat didapatkan dengan mengikuti hawa nafsu. Terkait dengan ini, imam as-Syathibi menjelaskan : (Ibrahim, 2019)

Artinya: "Maksud syara' dari penciptaan syariat adalah mengeluarkan mukallaf dari ajakan hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba Allah dalam kondisi ikhtiar (normal) sebagaimana ia menjadi hamba Allah dalam keadaan idthirar (darurat).

Mengedepankan keinginan sahwa semata dalam pernikahan poligami akan cenderung mengakibatkan kerusakan bagi keluarga. Sedangkan syariat diturunkan oleh Allah untuk hamba-hambanya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Apakah melalui cara mendatangkan kemaslahatan atau dengan cara menolak kerusakan. Sehingga Posisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan prinsip poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjadi langkah preventif untuk mencegah poligami yang hanya berdasarkan sahwa semata dan melalaikan tanggungjawab material dan moral.

2. Perlindungan Hak Anak sebagai Implementasi Hifz Nasl

Aspek perlindungan anak merupakan tujuan yang sangat sentral dalam kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanpa harus meligitimasi poligami siri. Berangkat dari kerangka al-Syatibi, perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai terjaganya hubungan biologis, tetapi juga sebagai terpeliharanya keberlanjutan hak, kehormatan, dan kejelasan status hukum generasi berikutnya. Kejelasan nasab menjadi sangat penting dalam Islam, karena dengan nasab akan memunculkan banyak konsekuensi hukum, seperti hubungan mahram dan hubungan perdata lain seperti hak-hak atas harta waris dan sebagainya. Sehingga praktik yang menyebabkan ketidakjelasan nasab dan hilangnya hak-hak dasar anak dipandang bertentangan dengan tujuan pokok syariat.

Terkait dengan pentingnya kejelasan nasab dalam Islam dapat kita lihat dalam syariat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Diantara ayat al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya kejelasan nasab adalah surah al-Ahzab: 5.

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar anak-anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung mereka sebagai bentuk keadilan. Ini untuk menjaga identitas asli mereka dan menghormati hakikat nasab yang sah. Keadilan ini terkait dengan hak mereka dalam hukum syariat, seperti hak waris dan hubungan darah. Nasab sebagaimana didefenisikan oleh Wahbah Zuhaili merupakan salah satu pondasi yang kuat sehingga bisa menopang berdirinya keluarga, karenanya nasab suatu pengikat antara keluarga yang terikat hubungan darah (Zuhaili, 2011).

Pertalian nasab merupakan pertalian yang tidak mudah putus, sebab pertalian nasab adalah nikmat dari Allah yang terikat dengan asas kesatuan darah. Anak adalah bagian dari ayahnya, begitupun ayah adalah bagian dari anak (Zuhaili, 2011). Pertalian nasab hanya didapatkan dengan pertalian darah yang muncul dari akad pernikahan.

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Mengingat begitu pentingnya kejelasan nasab, maka rasulullah memberikan ancaman kepada mereka yang meletakkan nasab kepada selain yang berhak dengan ancaman neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut :

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengakui orang lain sebagai ayah kandungnya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka surga haram atasnya."

Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan siri dalam konteks poligami kerap menghadapi persoalan serius terkait status hukum berupa hak nafkah, dan hak waris. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, mafsadat semacam ini tidak dapat ditoleransi dengan alasan keabsahan formal akad, karena tujuan syariat meniscayakan perlindungan jangka panjang terhadap kehidupan dan masa depan anak.

Artinya :Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan hiasan kehidupan dunia. Oleh karena itu, harta dan anak agar menjadi hiasan yang memberi maslahat seharusnya dipelihara dengan baik, dan diarahkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Pada sisi lain Allah menyebutkan bahwa harta dan anak itu adalah fitnah bagi orang tuanya. Hal Ini berarti, harta harus dikelola dan anak harus dididik sebagai untuk menjadi lebih baik atau lebih maslahat. Sebab itu, baik harta maupun keturunan hendak dipelihara dengan baik, supaya terwujud kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat (Ibrahim, 2019).

Mengabaikan anak, baik berupa kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi seperti kebutuhan kepada akses pendidikan yang baik dapat menjerumuskan kepada mudarat baik dunia dan akhirat. Mudarat yang terjadi pada anak akibat kelalaian akan dituntut pertanggungjawaban di akhirat. Terkait dengan pertanggungjawaban ini, Allah berfirman.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Agama Islam memerintahkan kepada seorang suami untuk berlaku adil, bukan hanya kepada istri-intrinya tetapi kepada seluruh anak-anaknya. Seorang ayah tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap anak anaknya baik secara materi atau perlakuan seperti kasih sayang.

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlakulah adil kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu.

Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai upaya menjaga *hifz nasl* secara lebih substansial, yaitu dengan mencegah praktik perkawinan yang tidak bertanggung jawab sekaligus memastikan perlindungan hak anak melalui instrumen hukum yang tersedia.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam poligami yang seharusnya dipahami bukan sebagai klaim subjektif pelaku, melainkan bersifat objektif dan mengandung nilai sosial yang harus terukur dan dapat diuji dampaknya (Jais, 2025). Pada konteks hukum positif Indonesia, pengujian tersebut diwujudkan melalui mekanisme izin dan pengawasan pengadilan agama. Dengan menolak isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keadilan dalam poligami harus diwujudkan melalui prosedur hukum yang objektif dan transparan. Aturan ini relevan dengan tujuan syariat yaitu untuk mencegah kemudharatan (*syad ad-dzariah*). Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan : (Zuhdi, 2023)

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan

Pada kaidah lain imam as-Syathibi menyebutkan bahwa maslahat diartikan sebagai mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan (Ibrahim, 2019)

المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرّة

Artinya: "maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharrat."

Syariat tidak dimaksudkan untuk membebani manusia dengan ketentuan yang mengabaikan realitas sosial dan kemampuan subjek hukum. Oleh karena itu, pembiaran terhadap praktik nikah siri poligami yang merugikan perempuan bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang meniscayakan keadilan dan perlindungan khususnya bagi perempuan. Pembatasan isbat nikah poligami siri melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menghentikan kemudharatan yang bersifat struktural dan berulang.

Berdasarkan hal itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin untuk rakyatnya harus mengandung kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam suatu kaidah fikih: (Ibrahim, 2019)

تصرف الإمام علي الراعية منوط بالمصلحة

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemashlahatannya"

Tentunya setiap kebijakan hukum yang diambil oleh negara, dalam hal ini surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sudah terlebih dahulu mempertimbangkan realita dan konteks yang terjadi pada masyarakat. Sehingga aturan tidak dibuat tanpa latar belakang yang kuat, melalui kajian yang komprehensif yang memandang dari segala aspek, baik dari aspek normatif, sosial dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan kaidah maqashid yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim sebagai berikut : (Ibrahim, 2019)

الشريعة مبنية علي مصالح العباد باعتبار القرائن وشواهد الأحوال

Artinya: "Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan qarinah (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi)."

Berdasarkan kaidah ini, dapat kita lihat betapa pentingnya seorang mujtahid, ahli hukum dan pembuat kebijakan untuk memahami konteks suatu permasalahan hukum yang terjadi. Begitu juga dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan hukum itu berlaku sehingga menghasilkan hukum yang berkeadilan dan mengandung kemaslahatan serta jauh dari kemudharatan. Melalui pemahaman terhadap konteks dan keadaan hukum, maka hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Maka, pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dianggap baik untuk konteks dan keadaan Indonesia.

Imam Ibn Qoyyim menyebutkan dalam kaidah lain sebagai berikut :

تغير الفتوى وختلافها بحسب تغير الأزمنة ولأمكنة والأحوال والعوائد والنيات

Artinya: "Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat." (Hermanto, 2022)

Upaya Mahkamah Agung dalam mencegah nikah siri dan penyeludupan hukum yang sering digunakan untuk melegalkan pelanggaran pada prosedur poligami yang diatur secara ketat oleh hukum merupakan salah satu bentuk

masalah dan mencegah mudarat dalam aspek ketertiban umum. Akan tetapi perlu juga untuk diperhatikan bagaimana realita yang terjadi pada masyarakat. Dimana nasib istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terabaikan. Hal ini menjadi masalah baru yang menimbulkan kemudharatan yang nyata karena kehilangan hak-hak keperdataan (Lubis, 2026).

SIMPULAN

Subtansi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 menunjukkan larangan bagi hakim untuk menerima permohonan isbat nikah polihami atas dasar nikah siri. Meskipun alasan permohonan tersebut untuk kepentingan anak. Untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan anak, maka aturan ini memberi alternatif hukum lain berupa permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama. Dengan demikian pada dasarnya substansi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tidak membentuk norma baru, melainkan mempertegas aturan tentang poligami yang telah ada pada hirarki peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan Istri dan anak dalam pernikahan poligami menjadi tujuan utama substansi aturan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak merupakan implementasi dari maqasyid syariah yakni menjaga jiwa, harta dan keturunan. Dengan adanya larangan bagi hakim untuk menerima permohonan isbat nikah poligami bertujuan untuk menjaga dan memberikan kepastian bagi istri dan anak terhadap apa yang menjadi hak mereka seperti hak untuk mendapat perlindungan jiwa, hak untuk mendapatkan nafkah dan kehormatan. Begitu juga bagi anak, demi kepastian perlindungan terhadap jiwa, hak ekonomi dan kepastian dan kejelasan asal-usul (nasl). Sehingga substansi aturan ini sudah sesuai dengan tujuan syariat, yakni untuk membawa kepada kemaslahatan dan menolak kemudharatan, terlebih lagi kemudharatan yang terstruktur.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Zaki Yamani Dan Putri Fitri Apriliani. (2025). Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia. *interdisciplinaryExplorationsinResearch Journal (IERJ)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1112>
- Annisa. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(2).
- Anwar, R. (2019). *Hasil Diskusi Hukum PTA Palembang : Hakim Wajib Pahami Sema Nomor 3 Tahun 2018*. badilag.mahkamahagung.go.id.
- Basri, R. (2019). *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (A. Syaddad (ed.); Cet 1). CV. Kaaffah Learning Center.

- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gadjah Mada University Press.
- Hasanah, U. (2022). Problematika Nikah Siri Di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum negara. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 8(2), 133-148.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Cetakan 1)*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hermanto, A. (2022). *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Pertama)*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Herowandi, M. (2022). Persyaratan Izin Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.13124>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (E. Swaesti (ed.); Cet. 1). AR-RUZZ MEDIA.
- Jais, M. R. dan A. (2025). Poligami di Persimpangan moral dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrul. *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/0yqjn912>
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Faisal (ed.); Cetakan Pe). Unimal Press.
- Lubis, R. R. (2026). *Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018: Menegakkan Tertib Hukum dan Menjamin Keadilan Substantif Bagi Perempuan dan Anak*. MARINews.
- Nurwulan, A. V. A. (2025). *Isbat Nikah Perkawinan Poligami Siri Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA. Kab. Mlg dan Nomor 3629/Pdt.G/2023/PA. Cbn)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Erlangga.
- Siregar, R. M. (2025). Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020.PA.Sbh). *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (2012).
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (A. T. Kharlie (ed.); Edisi Pert). YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Cetakan 1)*. Gema Insani Press.
- Zuhdi, M. H. (2023). *Qawa'id Fiqhiyah* (M. A. Asyik (ed.); Cetakan 5). CV Elhikam Press Lombok.